



## **BUPATI PRINGSEWU**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13, dan Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013, khususnya Pajak Restoran maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan pajak restoran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pringsewu.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Restoran adalah pajak yang disediakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.
10. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya serta Jasa Boga dan Katering.
11. Jasa Boga dan Katering adalah usaha yang melayani pesanan hidangan/ penyediaan makanan dan/atau minuman dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak, perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
12. Termasuk dalam Jasa Boga dan Katering adalah usaha Kue, Roti/Bakery baik pada *home industry* maupun Toko yang izin usahanya dibidang penjualan makanan dan/atau minuman.
13. Subjek Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi dan/atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Nota Pembayaran/*bill payment* adalah dokumen yang berisi jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen atas pelayanan Restoran yang dapat dijadikan dasar dalam penghitungan dan penetapan Pajak Restoran.
20. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke Kas Daerah.



31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Juru Sita Pajak Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
37. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.  
Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pringsewu

## BAB II OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha restoran wajib menggunakan Nota Pembayaran (*bill payment*).
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya.
- (4) Dikecualikan daripada maksud pada ayat (2) adalah pelayanan oleh jasa boga/ katering.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran termasuk makanan dan/atau minuman kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

## BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

## Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Tarif pajak restoran dengan omzet Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,- per bulan sebesar 2% (dua persen);
  - b. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp. 12.000.000,- per bulan sebesar 5% (lima persen);
  - c. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp. 12.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- per bulan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - d. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp. 15.000.000,- per bulan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak untuk kegiatan makan dan minum pada satuan kerja ditetapkan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf d.

## Pasal 6

Besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 7

Pajak Restoran terutang dipungut di daerah sebagai tempat/ lokasi objek pajak.

## BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan kalender.

### Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat dilakukan pembayaran kepada orang atau Badan yang mengusahakan restoran.

## BAB VI PELAKSANA

### Pasal 10

Menunjuk Dinas Pendapatan sebagai pelaksana pemungutan Pajak Restoran.

## BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak dilakukan pendataan dan pendaftaran dengan menggunakan dokumen/formulir yang telah disiapkan.
- (2) Dokumen/formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diserahkan/dikirimkan kepada wajib pajak untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap selanjutnya dikembalikan ke Dinas.
- (3) Dokumen/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di catat ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

## BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

### Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak Restoran yang di pungut berdasarkan perhitungan Nota Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat jumlah transaksi pembayaran atas pelayanan restoran.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta wajib ditandatangani dan disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan dilengkapi dengan laporan penjualan (*sales report*), copy Nota Pembayaran dan/atau dokumen pendukung lainnya.

- (5) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak dengan sengaja tidak menggunakan Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penetapan secara jabatan atas besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan observasi di lapangan.
- (7) Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (8) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (9) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formulir SSPD.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan ketentuan belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Dinas.
- (2) Dinas meneliti SPTPD yang disampaikan wajib pajak dan menerbitkan Nota Perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelitian SPTPD atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (4) Pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.
- (5) Bupati atau Kepala Dinas mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (6) Dalam tempo 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

- (7) Contoh bentuk blanko dan isi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Dalam hal diterbitkannya STPD, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga  
Keberatan dan Banding

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Angsuran, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak

#### Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan angsuran, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Dalam hal angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maksimal pembayaran dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun berjalan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per bulan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usaha yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran, kegiatan yang bertujuan sosial dan untuk kepentingan umum atau karena alasan tertentu lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak/keputusan atau STPD serta hasil pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, wajib pajak mengajukan surat permohonan tertulis bermeterai cukup sekurang-kurangnya memuat atau dilengkapi dengan:
  - a. nama dan alamat jelas wajib pajak;
  - b. fotocopy KTP wajib pajak, NPWP dan NPWPD;
  - c. data jumlah pajak yang terutang;
  - d. alasan pengajuan permohonan disertai dengan dokumen/bukti pendukung.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau Pejabat menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan pengajuan permohonan untuk dilakukan penetapan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (5) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan dan apabila terlampaui atau tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN  
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat, berwenang untuk :
- a. menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak.
- (2) Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati disertai alasan dan pertimbangan untuk dilakukan penetapan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran dan pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penetapan kedaluwarsa penagihan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksa.

Pasal 23

- (1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati disertai alasan dan pertimbangan penghapusan.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 24

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar akuntansi dasar atau paling sedikit memuat neraca sederhana.
- (3) Bupati atau Pejabat berhak melakukan pemeriksaan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan wajib pajak.
- (4) Tata Cara pemeriksaan pembukuan dan pencatatan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB XIII SANKSI DAN PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sanksi administratif berupa pengenaan denda;
  - b. sanksi lainnya berupa penyegelan, penutupan sementara dan pencabutan izin usaha.
- (3) Penetapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Bupati setelah memenuhi tahapan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sanksi dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

CONTOH BENTUK BLANKO YANG DIGUNAKAN  
 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Contoh 1 : Blanko SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU <b>DINAS PENDAPATAN</b> Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu Pringsewu - Lampung	<h2 style="margin: 0;">SSPD</h2> (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun.....												
Nama : _____ Alamat : _____ NPWD : <input type="checkbox"/>														
Menyetor berdasarkan *) <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain- lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembedulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain- lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain- lain												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD													
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan													
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan													
: Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....														
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.											
Jumlah Setoran Pajak														
Dengan Huruf <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 500px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>														
Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	_____, Tahun .....  Penyetor (.....)												

Contoh : Blangko SPTPD

	<b>PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU</b> <b>DINAS PENDAPATAN</b> Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu	<b>SPTPD</b> (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)	No. Urut .....
	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : ..... Nama WP : ..... Alamat : ..... Jenis Pajak : ..... Masa Pajak : ..... s.d ..... Saat Jatuh Tempo Pembayaran : .....		
<b>PENGHITUNGAN :</b> a. Dasar Pengenaan Pajak : Rp. .... b. Tarif Pajak : ..... % ( Perda/ Perbub Pringsewu No ..... Tahun ..... ) c. Jumlah Pajak Terutang : Rp. .... Terbilang ( ..... )			
<b>PERNYATAAN :</b> Dengan ini menyadari seepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <p style="text-align: right;">Pringsewu, ..... Wajib Pajak,  ( ..... )</p>			
<i>potong disini</i>			
<b>TANDA TERIMA</b>			
NO. SPTPD : ..... NPWPD : ..... NAMA WP : ..... JENIS PAJAK : ..... ALAMAT : ..... DITERIMA TANGGAL : ..... NAMA PETUGAS : ..... NIP : .....			
<p style="text-align: right;">Pringsewu, ..... Yang Menerima,  ( ..... )</p>			











Contoh : Blangko SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU <b>DINAS PENDAPATAN</b> Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu Pringsewu - Lampung	<b>SKPDKBT</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 106 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp.	
2. Pajak yang terhutang		Rp.	
3. Kredit Pajak :			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.	
b. Setoran yang dilakukan		Rp.	
c. Lain-lain		Rp.	
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.	
5. Sanksi administrasi :			
a. Kenaikan Pasal 97 Ayat (3)		Rp.	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.	
Dengan Huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
..... Tahun a.n. Kepala Dinas Pendapatan, .....  _____ NIP.			
.....potong disini.....			
<b>Tanda Terima</b>		No.SKPD : .....	
NPWD	: .....		
Nama	: .....		
Alamat	: .....		
		.....20.... Yang Menerima  (                      )	



BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak terutang yang belum dibayar setelah jatuh tempo sebelum Peraturan ini diundangkan, maka pembayarannya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal, 30 Maret 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Maret 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR ...11.

Contoh : Permohonan Wajib Pajak

Nomor : ..... Lampiran : ..... Parihal : Permohonan Angsuran /Keringanan/ Pengurangan /Pembebasan Pajak	Pringsewu ..... 20...  Kepada Yth. Bupati Pringsewu Cq . Kepala Dinas Pendapatan Di- <u>PRINGSEWU</u>
Dengan Hormat,  Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Pemilik /Pengelola : ..... Alamat : ..... .....	
bertindak untuk dan atas nama :  Nama/Merk usaha : ..... NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alamat : ..... .....	
Kami Mengajukan Surat Permohonan Angsuran /Keringanan/Pengurangan/ Pembebasan Pajak atas .....SKPD/SKPDKB/SKPKBT/ SKPDLB/SKPDN/STPD *) No. .... Bulan ..... Tahun ..... Jumlah Rp. .... Dengan Alasan ..... .....	
Demikian agar kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujuinya .sebelumnya kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Pemohon	
.....	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI PRINGSEWU,  
  
SUJADI